



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Zakaria;
2. Tempat lahir : Kampung Baruh;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 04 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mampun Rt. 002 Rw. 001 Kec. Tabir Kab.

Merangin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H., dan Susi Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024. Rw 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 61/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 16 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria dari dakwaan primair penuntut umum.
2. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria dipidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
 - 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.
 - 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya

Digunakan dalam perkara Marzuki Bin Yusuf

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

Bahwa Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria bersama-sama Saksi Marzuki Bin Yusuf (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar 3 bulan yang lalu, saat Terdakwa sedang duduk dengan sdr. KAWI (DPO) dan sdr. KAWI (DPO) mengatakan “ADO TEMPAT BARANG DAK, UNTUK KITO PUTAR LAGI” Dan Terdakwa jawab “KALAU KINI, YO AKU DAK BARANI BONG” dan dijawab Sdr. KIWI (DPO) “AMAN LAH KAMU, BIAK AKU YANG TEGAK (tampil/menjual), GEK ADO LAH UNTUK KAMU, KALAU LANCAR GAWE NI” dan Terdakwa jawab “TUNGGU SEHARI DUA HARI INI, AKU CARI DULU”. Kemudian pada besok harinya Terdakwa pun mencoba menelpon Sdr. JHON (Dpo) yang merupakan bandar narkoba shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat biasa Terdakwa mengambil narkoba Shabu sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan “ADO BUAH DAK, ADO ABANG AKU NAK KERJO A” dan dijawab Sdr. JHON (Dpo) “BISO DI PECAYO DAK ABANG KAMU TU” dan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "KITO CUBO DULU" dan dijawab Sdr. JHON (Dpo) "YO JEMPUT LAH, KESINI" dan Terdakwa jawab "YO LAH, TUNGGU AKU KETEMU ABANG AKU TU DULU" dan dijawab Sdr. JHON (Dpo) "YO LAH". Kemudian keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan sdr. KAWI (DPO) dan mengatakan "BANG, AKU LAH NELPON ORANG TU (Bandar), TAPI BARANG TU MINTAK DI JEMPUT" dan dijawab Sdr. KIWI (DPO) "KAPAN BISA MELUNCUR KESANO" dan Terdakwa jawab "KAPAN KAMU MAU MELUNCUR" dan dijawab Sdr. KIWI (DPO) "KINI KAMI SIAP MELUNCUR A" setelah itu Terdakwa pun memberi nomor sdr. JHON (Dpo) kepada sdr. KAWI (DPO) dengan mengatakan "KOMUNIKASI LAH LANGSUNG DENGAN ORANG NYO" setelah itu Sdr. KAWI (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat sdr. JHON (Dpo).

- Kemudian pada keesokan harinya sdr. KAWI (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DIMANO DIK, KESINI LAH DEKAT PONDOK, NAK NYICIP BARANG MAREN TU" dan Terdakwa jawab "YO, BENTAR LAGI AKU KESANO" dan setelah itu Terdakwa pun langsung berangkat ketempat biasa Terdakwa bersama sdr. KAWI (DPO) menggunakan narkoba shabu dan setelah sampai, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu bersama sdr. KAWI (DPO), setelah itu sdr. KAWI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "BERAPO NAK DI SETOR KE ORANG NI" dan Terdakwa jawab "TANYO LANGSUNG SAMO ORANG NYO BANG, BERAPO DI SETOR".

- Kemudian pada hari Jumat, 09 Desember 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MARZUKI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "DIMANO BANG" dan Terdakwa jawab "DIRUMAH LAH" dan Saksi MARZUKI jawab "NUMPANG BELANJO, SEBANYAK KEMAREN LAH BANG" dan Terdakwa jawab "AMBIK LAH SAMO KAWI, BARANG SAMO DIO" dan dijawab saksi MARZUKI "LAH KU TELP BANG, DAK DIANGKAT NYO" dan Terdakwa jawab "A TUNGGU AKU TELP KAWI DULU" dan dijawab Saksi MARZUKI "A...YO LAH". Kemudian Terdakwa langsung menelepon Sdr. KAWI (DPO) dan mengatakan "DIMANO? ITU CUKIK NANYO BARANG (SHABU)" dan dijawab Sdr. KAWI (DPO) "A SURUH LAH NYO KE KAMPUNG BARUH" lalu telp langsung dimatikan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. KAWI (Dpo) di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, Saksi MARZUKI datang ke rumah Sdr. KAWI, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan Saksi MARUKI untuk mengambil narkoba shabu dari Sdr. KAWI (Dpo).

- Lalu sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang dalam perjalanan sekira di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Saksi MARZUKI tempat Terdakwan menjual shabu telah diamankan oleh kepolisian, lalu Terdakwa dibawa ke polres merangin guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUHAIMI Bin ZAKARIA tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria bersama-sama Saksi Marzuki Bin Yusuf (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar 3 bulan yang lalu, saat Terdakwa sedang duduk dengan sdr. KAWI (DPO) dan sdr. KAWI (DPO) mengatakan "ADO TEMPAT BARANG DAK, UNTUK KITO PUTAR LAGI" Dan Terdakwa jawab "KALAU KINI, YO AKU DAK BARANI BONG" dan dijawab Sdr. KIWI (DPO) "AMAN LAH KAMU, BIAK AKU YANG TEGAK (tampil/menjual), GEK ADO LAH UNTUK KAMU, KALAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANCAR GAWE NI" dan Terdakwa jawab "TUNGGU SEHARI DUA HARI INI, AKU CARI DULU". Kemudian pada besok harinya Terdakwa pun mencoba menelpon Sdr. JHON (Dpo) yang merupakan bandar narkoba shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat biasa Terdakwa mengambil narkoba Shabu sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan "ADO BUAH DAK, ADO ABANG AKU NAK KERJO A" dan dijawab Sdr. JHON (Dpo) "BISO DI PECAYO DAK ABANG KAMU TU" dan Terdakwa jawab "KITO CUBO DULU" dan dijawab Sdr. JHON (Dpo) "YO JEMPUT LAH, KESINI" dan Terdakwa jawab "YO LAH, TUNGGU AKU KETEMU ABANG AKU TU DULU" dan dijawab Sdr. JHON (Dpo) "YO LAH". Kemudian keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan sdr. KAWI (DPO) dan mengatakan "BANG, AKU LAH NELPON ORANG TU (Bandar), TAPI BARANG TU MINTAK DI JEMPUT" dan dijawab Sdr. KIWI (DPO) "KAPAN BISA MELUNCUR KESANO" dan Terdakwa jawab "KAPAN KAMU MAU MELUNCUR" dan dijawab Sdr. KIWI (DPO) "KINI KAMI SIAP MELUNCUR A" setelah itu Terdakwa pun memberi nomor sdr. JHON (Dpo) kepada sdr. KAWI (DPO) dengan mengatakan "KOMUNIKASI LAH LANGSUNG DENGAN ORANG NYO" setelah itu Sdr. KAWI (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat sdr. JHON (Dpo).

- Kemudian pada keesokan harinya sdr. KAWI (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DIMANO DIK, KESINI LAH DEKAT PONDOK, NAK NYICIP BARANG MAREN TU" dan Terdakwa jawab "YO, BENTAR LAGI AKU KESANO" dan setelah itu Terdakwa pun langsung berangkat ketempat biasa Terdakwa bersama sdr. KAWI (DPO) menggunakan narkoba shabu dan setelah sampai, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu bersama sdr. KAWI (DPO), setelah itu sdr. KAWI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "BERAPO NAK DI SETOR KE ORANG NI" dan Terdakwa jawab "TANYO LANGSUNG SAMO ORANG NYO BANG, BERAPO DI SETOR".

- Kemudian pada hari Jumat, 09 Desember 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MARZUKI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "DIMANO BANG" dan Terdakwa jawab "DIRUMAH LAH" dan Saksi MARZUKI jawab "NUMPANG BELANJO, SEBANYAK KEMAREN LAH BANG" dan Terdakwa jawab "AMBIK LAH SAMO KAWI, BARANG SAMO DIO" dan dijawab saksi MARZUKI "LAH KU TELP BANG, DAK DIANGKAT NYO" dan Terdakwa jawab "A TUNGGU AKU TELP KAWI DULU" dan dijawab Saksi MARZUKI "A...YO LAH". Kemudian Terdakwa langsung menelepon Sdr. KAWI (DPO) dan mengatakan "DIMANO? ITU CUKIK NANYO BARANG (SHABU)" dan dijawab Sdr. KAWI (DPO) "A SURUH LAH NYO KE KAMPUNG BARUH" lalu telp langsung dimatikan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. KAWI (Dpo) di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, Saksi MARZUKI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Sdr. KAWI, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan Saksi MARUKI untuk mengambil narkoba shabu dari Sdr. KAWI (Dpo).

- Lalu sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang dalam perjalanan sekira di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Saksi MARZUKI tempat Terdakwan menjual shabu telah diamankan oleh kepolisian, lalu Terdakwa dibawa ke polres merangin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUHAIMI Bin ZAKARIA tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.

- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa SUHAIMI Bin ZAKARIA adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggunakan narkotika shabu di pondok milik terdakwa di Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa SUHAIMI Bin ZAKARIA adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib team melalui Ps. Kaniat I Satresnarkoba Aipda Antoni, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika jenis Shabu di seputaran wilayah Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022, sekira pukul 17.45 wib, salah seorang dari team opsional satresnarkoba melakukan under cover buy bersama dengan informan bahwa saksi Hairul akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saksi bersama Team langsung bergerak dan mendatangi TKP tempat pelaku hendak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team berhasil mengamankan Saksi Hairul beserta barang yang diduga narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yg diduga narkotika shabu dan berdasarkan pengakuan Saksi Hairul, ia mendapat Narkotika Shabu tersebut di dapat dari Saksi Marzuki. Lalu saksi bersama team anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap Saksi Marzuki dan berhasil mengamankan Saksi Marzuki dan saat dilakukan interogasi dan di dapat informasi bahwa narkotika shabu yang Saksi Marzuki jual tersebut di dapat dari Terdakwa Suhaimi alias Simi bersama saudara Kawi, kemudian saksi bersama team langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu hanya ada barang bukti berupa HP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Jhon;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut untuk di jualnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan Terdakwa adalah residivis;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marzuki Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan temannya bernama saudara Kawi;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 10.00 wib saksi menelpon Terdakwa sambil berkata "Bang di mana?" Lalu dijawab Terdakwa "Dirumahlah" Lalu Saksi berkata lagi "Aku nak numpang belanja Bang" Lalu dijawab Terdakwa "Ambiklah samo Kawi" Lalu saksi jawab "Lah aku telpon bang dak diangkatnyo" Lalu dijawab Terdakwa "Tunggu dulu aku telpon Kawi, lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab "iyolah", kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi langsung pergi ke rumah Kawi (DPO) dan sesampainya disana saksi bertemu dengan saudara Kawi dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saudara Kawi langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada saksi dan selanjutnya saksi masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna dan saksi simpan di saku celana sebelah kanan, setelah itu saksi langsung pulang. Kemudian Sekira pukul 14.00 wib saksi menggunakan Narkotika shabu yang saksi beli dari saudara Kawi dan sisanya saksi jual kepada saudara Hairul sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan saudara Hairul berjanji bertemu di kebun sawit di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika shabu untuk saudara Hairul dan setelah saudara Hairul datang kemudian saksi langsung memberikan paket Narkotika shabu tersebut kepada saudara Hairul dan saudara Hairul memberikan uang sebesar Rp.250.000 kepada saksi dan setelah itu saudara Hairul langsung pergi. Lalu sekira pukul 17.40 wib pada saat saksi mengisi minyak sepeda motor milik saksi tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lalu saksi dan barang bukti langsung dibawa kepolres merangin guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam saku celana saya sebelah kanan;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa untuk dipakai dan sebagian untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kawi dengan cara membelinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2022, saat Terdakwa sedang duduk dengan saudara Kawi (DPO) dan saudara Kawi (DPO) berkata kepada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ado tempat barang dak" dan Terdakwa jawab "Kalau ini aku dak berani bang" dan dijawab saudara Kawi (DPO) "Amanlah kamu biak aku yang jual, gek adolah untuk kamu" dan Terdakwa jawab "Tunggu sehari dua hari ini aku cari dulu". Kemudian keesokan harinya Terdakwa mencoba menelpon saudara Jhon bandar narkoba shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis Shabu yang sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan "Ado buah dak" dan dijawab saudara Jhon "Bisa dipercaya dak abang kau tu" dan Terdakwa jawab "Kito cubo dulu" dan di jawab saudara Jhon "Yo jemputlah ke sini" dan Terdakwa jawab "Yo lah" selanjutnya keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan saudara Kawi dan mengatakan kalau shabu sudah ada pada saudara Jhon lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Jhon kepada saudara Kawi (DPO) dengan mengatakan "Komunikasi lah langsung dengan orangnyo" setelah itu saudara Kawi (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat saudara Jhon, setelah beberapa hari kemudian saudara Kawi (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari saudara Jhon, Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Marzuki menelepon Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa berkata kepada saksi Marzuki untuk membeli kepada saudara Kawi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Saksi Marzuki tempat saudara Kawi menjual shabu tersebut telah diamankan oleh kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu hanya ada barang bukti berupa HP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Jhon;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat.
- 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 088/IsIn.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram;
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Terdakwa Marzuki Bin Yusuf, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Desember 2022, saat Terdakwa sedang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dengan saudara Kawi (DPO) dan saudara Kawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ado tempat barang dak" dan Terdakwa jawab "Kalau kini aku dak berani bang" dan dijawab saudara Kawi (DPO) "Amanlah kamu biak aku yang jual, gek adolah untuk kamu" dan Terdakwa jawab "Tunggu sehari dua hari ini aku cari dulu". Kemudian keesokan harinya Terdakwa mencoba menelpon saudara Jhon bandar narkoba shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis Shabu yang sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan "Ado buah dak" dan dijawab saudara Jhon "Bisa dipercayodak abang kau tu" dan Terdakwa jawab "Kito cubo dulu" dan di jawab saudara Jhon "Yo jemputlah ke sini" dan Terdakwa jawab " Yo lah" selanjutnya keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan saudara Kawi dan mengatakan kalau shabu sudah ada pada saudara Jhon lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Jhon kepada saudara Kawi (DPO) dengan mengatakan "Komunikasi lah langsung dengan orangnyo" setelah itu saudara Kawi (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat saudara Jhon, setelah beberapa hari kemudian saudara Kawi (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari saudara Jhon, Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Marzuki menelepon Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa berkata kepada saksi Marzuki untuk membeli kepada saudara Kawi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Saksi Marzuki tempat Terdakwa menjual shabu tersebut telah diamankan oleh kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu dan hanya ada barang bukti berupa HP;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Jhon;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 088/IsIn.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaan, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Tersangka Marzuki Bin Yusuf, Dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Suhaimi Bin Zakaria adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas *sebagai berikut* :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa Suhaimi Bin Zakaria adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi” ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : “Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri” ;

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : ”Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari adalah Petani, yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap karena sebelumnya Terdakwa telah ditelpon oleh saksi Marzuki untuk membeli shabu atas permintaan tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata untuk membelinya ke saudara Kawi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula saat Terdakwa bertemu dengan saudara Kawi pada sekitar bulan Desember 2022, dan saudara Kawi (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ado tempat barang dak” dan Terdakwa jawab “Kalau kini aku dak berani bang” dan dijawab saudara Kawi (DPO) “Amanlah kamu biak aku yang jual, gek adolah untuk kamu” dan Terdakwa jawab “Tunggu sehari dua hari ini aku cari dulu”. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mencoba menelpon saudara Jhon bandar narkotika shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis Shabu yang sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan “Ado buah dak” dan dijawab saudara Jhon “Bisa dipercaya dak abang kau tu” dan Terdakwa jawab “Kito cubo dulu” dan di jawab saudara Jhon “Yo jemputlah ke sini” dan Terdakwa jawab “ Yo lah” selanjutnya keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan saudara Kawi dan mengatakan kalau shabu sudah ada pada saudara Jhon lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Jhon kepada saudara Kawi (DPO) dengan mengatakan “Komunikasi lah langsung dengan orangnyo” setelah itu saudara Kawi (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat saudara Jhon, setelah beberapa hari kemudian saudara Kawi (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang didapat dari saudara Jhon;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi; Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomi atau setidaknya keuntungan yang didapat berupa pemakaian yang gratis ;

Menimbang, bahwa dalam hal peredaran narkotika golongan I cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan narkotika golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Desember 2022, saat Terdakwa sedang duduk dengan saudara Kawi (DPO) dan saudara Kawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ado tempat barang dak" dan Terdakwa jawab "Kalau kini aku dak berani bang" dan dijawab saudara Kawi (DPO) "Amanlah kamu biak aku yang jual, gek adolah untuk kamu" dan Terdakwa jawab "Tunggu sehari dua hari ini aku cari dulu". Kemudian keesokan harinya Terdakwa mencoba menelpon saudara Jhon bandar narkotika shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis Shabu yang sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan "Ado buah dak" dan dijawab saudara Jhon "Bisa dipercayo dak abang kau tu" dan Terdakwa jawab "Kito cubo dulu" dan di jawab saudara Jhon "Yo jemputlah ke sini" dan Terdakwa jawab "Yo lah" selanjutnya keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan saudara Kawi dan mengatakan kalau shabu sudah ada pada saudara Jhon lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Jhon kepada saudara Kawi (DPO) dengan mengatakan "Komunikasi lah langsung dengan orangnyo" setelah itu saudara Kawi (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat saudara Jhon, setelah beberapa hari kemudian saudara Kawi (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang didapat dari saudara Jhon, Kemudian pada hari Jumat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Marzuki menelepon Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa berkata kepada saksi Marzuki untuk membeli kepada saudara Kawi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Saksi Marzuki tempat saudara Kawi menjual shabu tersebut telah diamankan oleh kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu dan hanya ada barang bukti berupa HP;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Jhon;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menjual narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram, dan dihubungkan dengan hasil pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Tersangka Marzuki Bin Yusuf, Dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas dimana atas permintaan saksi Marzuki untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Marzuki untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Kawi dan sebelumnya antara Terdakwa dengan saudara Kawi pernah bertemu dimana saudara Kawi meminta supaya Terdakwa mencari orang yang mau menitipkan shabu, supaya saudara Kawi jualkan dan Terdakwa mendapatkan bagian, maka Majelis Hakim berkesimpulan perniagaan dalam bentuk penjualan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut telah terjadi, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Desember 2022, saat Terdakwa sedang duduk dengan saudara Kawi (DPO) dan saudara Kawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ado tempat barang dak" dan Terdakwa jawab "Kalau kini aku dak berani bang" dan dijawab saudara Kawi (DPO) "Amanlah kamu biak aku yang jual, gek adolah untuk kamu" dan Terdakwa jawab "Tunggu sehari dua hari ini aku cari dulu". Kemudian keesokan harinya Terdakwa mencoba menelpon saudara Jhon bandar narkotika shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis Shabu yang sebelum Terdakwa masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan "Ado buah dak" dan dijawab saudara Jhon "Bisa dipercayo dak abang kau tu" dan Terdakwa jawab "Kito cubo dulu" dan di jawab saudara Jhon "Yo jemputlah ke sini" dan Terdakwa jawab "Yo lah" selanjutnya keesokan harinya Terdakwa pun bertemu dengan saudara Kawi dan mengatakan kalau shabu sudah ada pada saudara Jhon lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Jhon kepada saudara Kawi (DPO) dengan mengatakan "Komunikasi lah langsung dengan orangnyo" setelah itu saudara Kawi (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat saudara Jhon, setelah beberapa hari kemudian saudara Kawi (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang didapat dari saudara Jhon, Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Marzuki menelepon Terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu, dan Terdakwa berkata kepada saksi Marzuki untuk membeli kepada saudara Kawi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Saksi Marzuki tempat saudara Kawi menjual shabu tersebut telah diamankan oleh kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu dan hanya ada barang bukti berupa HP;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Jhon;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menjual narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan adanya permintaan saksi Marzuki yang meminta dicarikan shabu dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa memberikan informasi supaya membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Kawi (Dpo), dan sebelumnya saudara Kawi meminta dicarikan orang yang mau menitipkan shabu supaya saudara Kawi jualkan dan Terdakwa mendapatkan bagian dari penjual maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika golongan I tersebut dilakukan secara bermupakat, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya terdakwa patut untuk dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I " ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu 0,40 gram, 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya, 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Marzuki Bin Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Marzuki Bin Yusuf, dengan nomor perkara 60/Pid.Sus/2023/PN.Bko;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan tersebut di atas serta mengingat pembedaan sebagai sarana korektif seseorang Terdakwa dalam memperbaiki segala kekeliruan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan dampak buruknya dari kepentingan masyarakat luas yang terganggu akibat peredaran gelap narkoba yang selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dengan tetap mengedepankan pidana bukanlah sebagai sarana pembalasan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimi Bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, berat bersih yaitu 0,40 gram ;
 - 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong ;
 - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya ;
 - 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya ;

Digunakan dalam perkara Marzuki Bin Yusuf, dengan nomor perkara 60/Pid.Sus/2023/PN.Bko.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Rahadian Nur, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfritri, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Risa Mahdewi, S.H Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Zulfanurfitri, S.H

Rahadian Nur, S.H, M.H

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)